



PUTUSAN
Nomor 2968 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSLIMIN MD, bertempat tinggal di Jalan Belanak, Nomor 29, RT 21, RW -, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harnowo M.S., S.H. Advokat pada Kantor Hukum Harnowo M.S., S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Selat Makassar, RT 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Jakarta c.q. PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. SMCR REGION IX KALIMANTAN, berkedudukan di Jalan R. Soeprapto, Nomor 13-17, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, **c.q. PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. CABANG BONTANG**, yang diwakili oleh *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Ferry Kurnia Budianto, berkedudukan di Jalan Angkasa, Nomor 01 Airport Road, Komplek PT Badak NGL – Co, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjatismiko Kurniadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q.
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Jose Arif Lukito, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 43, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harist Syafiuddin, Kepala KPKNL Bontang, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 43, Bontang, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan bahwa lelang melalui perantara Turut Tergugat atas permintaan Tergugat cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 23 Juli 2014, Nomor CRO.BTG/0035/KMK/2014 yang dibuat di bawah tangan beserta *addendum* nya, tidak memenuhi syarat objektif adalah "batal demi hukum";
5. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar, apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. *Exception peremptoria - exceptio non adimpleti contractus*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bon., tanggal 6 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT SMR., tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bon., tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bon., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding: Muslimin MD tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 169/PDT/2023/PT SMR, tanggal 30 Oktober 2023 *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G/2023/PN Bon., tanggal 6 September 2023;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi dulu Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dulu Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata;
3. Menyatakan bahwa lelang melalui perantara Turut Termohon Kasasi atas permintaan Termohon Kasasi cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 23 Juli 2014, Nomor CRO.BTG/0035/KMK/2014, yang dibuat di bawah tangan beserta *addendum* nya, tidak memenuhi syarat objektif adalah "Batal Demi Hukum";
5. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, bilamana Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat, oleh karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur, atas perjanjian kredit tersebut Penggugat menjaminkan 2 (dua) bidang tanah bersertifikat yang dibebani hak tanggungan atas nama Nur Aeni dan Siti Aisyah dan keduanya telah sepakat dan menandatangani perjanjian kredit tersebut;

Bahwa atas perjanjian kredit tersebut telah dilakukan restrukturisasi sebanyak 2 kali di masa pandemi *covid* 19, akan tetapi Penggugat tidak memenuhi pembayaran sebagaimana kesepakatan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Tergugat. Tergugat telah beberapa kali melakukan peringatan/somasi kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak menyelesaikan utangnya, sehingga Penggugat telah wanprestasi, oleh karenanya Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan berhak melakukan lelang untuk mengambil pembayaran atas utang Penggugat, pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSLIMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSLIMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2024